

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA INDUSTRI WASHING DAN PENCELUPAN JEANS TERHADAP WARGA KAMPUNG BOJONG KABUPATEN BANDUNG YANG MELAKUKAN USAHA TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Nindri Rahmawati Herna^{*)},

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)
E-mail: nindirahma999@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini di latar belakang oleh permasalahan pelaku usaha (Bustunder Master Washing) yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan memiliki dokumen lingkungan karena perusahaan tersebut dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair yang perlu dilakukan pengolahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pertanggungjawaban pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis menggambarkan fakta-fakta dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan serta wawancara, analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini adalah yang pertama pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan Kerugian Masyarakat dan Kerugian Lingkungan, yang kedua akibat hukum dari pelanggaran tersebut pelaku usaha dijatuhi hukuman pidana Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan hukuman perdata Pasal 1365 KUHP, yang ketiga upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat juga bertanggungjawab baik dari pemerintah selaku regulator, pembina serta pengawas dan pihak kepolisian harus lebih cerdik dan cermat dalam menangani kasus serupa. Upaya yang dapat diterapkan yaitu ada 2 metode yang pertama adalah upaya represif yang kedua adalah upaya preventif.

Kata kunci : Tanggungjawab, Pelaku Usaha, Industri Washing, Kampung Bojong, Izin Lingkungan

I. PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan lingkungan hidup kepada manusia untuk mempergunakan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sesuai kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa kini hingga masa depan untuk itu perlu pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang (Utama & Rizana, 2018).

Semakin memburuknya kualitas lingkungan ditandai dengan banyaknya berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi, dampak dukungan dari sumber daya alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia yang akan membuat manusia mengerti akan pentingnya peran dari lingkungan. Munculnya kasus kerusakan lingkungan di setiap daerah, tidak terlepas dari perilaku dan juga sikap manusia sebagai implikasi dari pandangan yang selalu menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segalanya. Selain itu, manusia pun menganggap tatanan ekosistem ditentukan oleh manusia, sehingga manusia dapat melakukan segala hal terhadap lingkungan termasuk dengan merusak lingkungannya (Rahayu, 2016).

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk mencegah penurunan mutu lingkungan. Namun, Hukum lingkungan itu sendiri terdiri dari pembentukan dan penegakan yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Untuk menjaga kualitas lingkungan, setiap kegiatan atau kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan sebagai salah satu penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan izin usaha pun tidak akan diberikan, dimana itu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mewajibkan pelaku usaha untuk membuat AMDAL, RKL/RPL atau UKL/UPL. Langkah-langkah untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran yang dimuat di dalam dokumen RKL atau UKL harus dijadikan persyaratan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam izin (Nasution, 2018).

Pengawasan lingkungan hidup sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup diakibatkan kegiatan usaha. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Helmi, 2011).

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin Lingkungan Hidup yang baik dan memberi perlindungan bagi setiap orang dalam kehidupannya, maka dirancanglah instrument Lingkungan Hidup berupa Izin Lingkungan yakni Izin yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Selain itu Izin Lingkungan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Izin Usaha sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

“Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Sebagai tindakan preventif yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara

adalah melalui prosedur perizinan. Izin lingkungan menjadi syarat penting dalam mengeluarkan izin usaha yang berkaitan dengan usaha sumber daya alam. Contohnya usaha industri di perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) bergerak dalam bidang pencelupan dan pencucian pakaian (*Divisi Washing Dunia Sandang*, 2014) .

Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) tidak memiliki izin lingkungan untuk melakukan usaha, Bustunder Master Washing (BMW) bergerak dalam bidang pencelupan pencucian pakaian jadi celana dan jaket jenis jeans/denim yang menghasilkan limbah cair, sehingga wajib memiliki izin pembuangan air limbah. Seharusnya Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) wajib memiliki dokumen lingkungan berupa minimal UKL/UPL, karena perusahaan tersebut dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair yang perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga wajib memiliki dokumen Lingkungan berupa UKL/UPL (Kurniawan, 2011) .

Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) wajib memiliki izin lingkungan karena dengan berlakunya PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan wajib dokumen lingkungan UKL/UPL selanjutnya melengkapi Izin Lingkungan, Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencelupan/finishing dan pencucian bahan jeans. Dalam melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi, jenis Perusahaan industri washing dan pencelupan jeans di Kabupaten Bandung yang tidak memiliki Izin lingkungan yang wajib Amdal dan UKL-UPL, sangat meresahkan masyarakat sekitar karena Perusahaan Bustunder Master Washing ini melakukan kegiatan usaha jasa pencucian pakaian jadi, jenis denim/jeans dan pewarnaan bahan jadi jenis jeans dimana air limbah tersebut mengandung zat pewarna pakaian dan softener, maka dari itu seharusnya Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang, tetapi ketika diselidiki perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang (Wijoyo, 2012).

Perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini dalam membuang air limbah ke Sungai Citarum tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung karena perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) ini dalam melakukan usaha dan atau kegiatannya itu tidak memiliki AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan. Limbah cair dari kegiatan usaha ini yang dihasilkan oleh perusahaan Bustunder Master Washing (BMW) selanjutnya dibuang ke Sungai Citarum, dengan tidak memperhatikan metode pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas air, udara, maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun kerusakan itu baru dirasakan setelah proses waktu (Lingkungan, 2014).

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan analisis penelitian yang lebih mendalam mengenai Izin Lingkungan yang khususnya ditinjau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha industri washing dan pencelupan jeans terhadap warga Kampung Bojong di Kabupaten Bandung yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

II. METODE PENELITIAN

Dalam kajian analisis pada artikel ini penulis menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990) yakni menganalisa objek penelitian dengan menjelaskan situasi atau keadaan, dengan memaparkan data yang didapat, lalu kemudian dianalisa hingga menghasilkan beberapa kesimpulan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, ialah penelitian yang memfokuskan pada norma hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang

diperoleh dari pengamatan kepustakaan. Data yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan yang telah diuraikan menggunakan data sekunder berasal dari bahan kajian secara kepustakaan serta menggunakan data primer sebagai bahan kajian permasalahan analisis lapangan atau data yang diperoleh dari masyarakat untuk menguatkan data sekunder (Ali, 2009). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan serta wawancara, analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis pada artikel ini bahwa Pelaku usaha industri yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan harus bertanggung jawab dan penulis telah menilik pertanggungjawaban apa yang diberikan oleh pelaku usaha industri tersebut, pelaku usaha industri tersebut harus bertanggung jawab atas 2 kerugian yaitu: pertama Kerugian Masyarakat dan kedua Kerugian Lingkungan (Helmi, 2013).

Dalam kasus ini selain tidak adanya izin lingkungan, penulis berpendapat bahwa terdapat 2 kerugian yang dialami oleh masyarakat serta lingkungan. Hal ini diperkuat bahwa PT. Bustunder Master Washing (BMW) melakukan kegiatan pewarnaan, pencelupan, dan pencucian pakaian jenis jeans denim yang menghasilkan limbah cair berupa softener dan pewarna pakaian setiap harinya minimal sekitar 2500 liter. Namun pihak PT. Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air limbah sesuai standar hanya dilakukan proses pengendapan, kemudian dibuang ke Sungai Citarum. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan dikarenakan limbah yang dibuang belum memenuhi baku mutu air limbah yang boleh di buang ke badan sungai serta tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

Kedua kerugian di atas harus ditanggung oleh pelaku usaha industri yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Setiap usaha harus memiliki izin lingkungan karena perizinan merupakan wujud keputusan

pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Dalam perpektif (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Ketika pelaku usaha industri mendirikan/melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas 2 kerugian tersebut, yang pertama ada Kerugian Masyarakat, Kerugian Masyarakat itu berarti berdampak kepada masyarakat sekitar. Kerugian Masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar, masyarakat dirugikan oleh industri tersebut karena air limbah yang mereka buang ke dalam sungai mencemari air sumur, dan hak milik privat masyarakat sekitar lainnya maka dari itu pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap kerugian masyarakat dengan membayar ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampaknya termasuk ganti rugi kepada masyarakat yang terkena penyakit kulit akibat dampak air limbah di buang ke sungai dan tercemar ke sumur-sumur masyarakat sekitar, juga terhadap masyarakat yang tidak bisa memakai air sumur nya lagi untuk kehidupan sehari-harinya seperti mandi, memasak sehingga masyarakat harus membeli air untuk mandi dan memasak setiap hari nya. Air limbah cair yang di buang ke sungai oleh pelaku usaha sangat merugikan dan berdampak terhadap masyarakat sekitar, maka dari itu seharusnya pelaku

usaha bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kerugian yang di dapatkan oleh warga sekitar dengan menyediakan pelayanan kesehatan untuk warga yang terdampak dan menyediakan kebutuhan air bersih serta pemulihan lingkungan.

Kerugian kedua yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha yaitu Kerugian Lingkungan, Kerugian Lingkungan merupakan kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik (Akib, 2011). Di dalam kasus ini pelaku usaha melakukan kerugian terhadap lingkungan dengan mencemari ekosistem sungai, disebabkan dalam proses pengolahan limbah cair tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan juga tidak memiliki dokumen lingkungan dan IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) sehingga membuat air sungai menjadi berubah warna nya, atas kerugian lingkungan tersebut pelaku usaha wajib melakukan pemulihan ekosistem lingkungan yang tercemar, menurut Robi selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung konsep ini yang bisa di terapkan disana. Ada perhitungannya tersendiri kebanyakan memakai ahli. Maka dari itu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian tersebut dengan cara pemulihan lingkungan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pertanggungjawaban dari Kasus PT. Bustunder Master Washing (BMW) selaku pelaku usaha industri harus bertanggung jawab atas 2 kerugian yaitu : Kerugian Masyarakat dan Kerugian Lingkungan. Dalam kasus ini selain tidak adanya izin lingkungan, penulis berpendapat bahwa terdapat 2 kerugian yang dialami oleh masyarakat serta lingkungan. Hal ini diperkuat bahwa PT. Bustunder Master Washing (BMW) melakukan kegiatan pewarnaan, pencelupan, dan pencucian pakaian jenis jeans denim yang menghasilkan limbah cair berupa softener dan pewarna pakaian setiap harinya minimal sekitar 2500 liter. Namun pihak PT. Bustunder Master Washing (BMW) belum melakukan pengelolaan air

limbah sesuai standar hanya dilakukan proses pengendapan, kemudian dibuang ke Sungai Citarum. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan dikarenakan limbah yang dibuang belum memenuhi baku mutu air limbah yang boleh di buang ke badan sungai serta tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Akibat hukum dari Kasus PT. Bustunder Master Washing (BMW) yang bergerak di bidang washing karena melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan yaitu dijatuhi hukuman sanksi pidana sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa : “Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan”. Namun setelah penulis melakukan observasi dalam fakta-fakta di lapangan dan informasi narasumber berupa warga sekitar ditemukan adanya kerugian materil terhadap warga dan juga kerugian terhadap pencemaran lingkungan, maka dari itu harus diberlakukan juga penegakan secara perdata. Dikarenakan pelaku usaha telah membuat kerugian atau membawa kerugian terhadap masyarakat sekitar diantaranya pada kesehatan masyarakat dan tercemarnya air tanah sehingga warga mengalami kerugian, maka pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Pihak pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu mengoptimalkan sosialisasi mengenai Dokumen Lingkungan kepada para pelaku usaha. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan pembinaan serta memperketat pengawasan terutama pada kegiatan-kegiatan usaha yang berpotensi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pihak penegak hukum perlu mengembangkan dampak lain dari kasus ini seperti dampak/kerugian terhadap masyarakat sekitar serta pelanggaran pencemaran lingkungan yang dilakukan secara berkala. Sehingga penegakan hukumnya itu tidak hanya secara pidana tetapi secara perdata pun dipertanggung jawabkan dikarenakan pelaku usaha telah

merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan. Memperkuat dan memperbanyak anggota BADEGA Lingkungan di Kabupaten Bandung sebagai bentuk/wadah kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan masyarakat/tokoh masyarakat di setiap wilayah untuk mengawasi pelaku usaha dan sebagai sarana masyarakat untuk lebih tanggap dalam melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2011). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik-Ekologis*. Penerbit Universitas Lampung.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Divisi Washing Dunia Sandang. (2014). [Http://Duniasandang.Com/](http://Duniasandang.Com/).
<http://duniasandang.com/portfolio/divisi-washing-dunia-sandang/%0A>
- Helmi. (2013). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika.
- Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.86>
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Kurniawan, A. (2011). *Mengenal Proses Laundry*. [Www.Neraca.Co.Id](http://www.Neraca.Co.Id).
<https://www.neraca.co.id/article/7957/mengenal-proses-laundry%0A>
- Lingkungan, A., Pidana, D. A. N., & Berdasarkan, L. (2014). Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uuplh). *Usu Law Journal*, 2(1), 124–138.
- Nasution, A. Z. (2018). *Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL atau Environmental Permit*. Bangazul.Com. <https://bangazul.com/izin-lingkungan-amdal-ukl-upl-dan-sppl/%0A>
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2016). Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius – Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi

Lingkungan Hidup. *Litigasi*, 15(1), 2070–2092.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v15i1.71>

Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghaila Indonesia.

Utama, S. A., & Rizana. (2018). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Optimaslisasi Pelestarian Lingkungan. *Litigasi*, 19(2), 127–147.

Wijoyo, S. (2012). Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia. *Yuridika*, 27(2), 97–110.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290>